

ASLI



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

Alamat : Jl. Jend Sudirman(ex, Dinas Perkebunan Kab. Nabire)
Email : set.nabire@go.id
Website : nabire.bawaslu.go.id

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : Bawaslu Kab. Nabire

No. 150./PHP.BUP-XIX./20.21

Hari : Senin

Tanggal : 30-8-2021

Jam : 14.00

Nomor : 201/HK.08/K.Bawaslu-Kab.Pa-17/08/2021 Nabire, 26 Agustus 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nabire Terkait Perselisihan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Nomor Perkara: 150/PHP.BUP-XIX/2021**

Kepada:

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE**

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 498.150/PAN.MK/PS/08/2021, tertanggal 25 Agustus 2021, Perihal Panggilan Sidang sebagai pemberi Keterangan Terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2021 dengan Nomor Perkara: 150/PHP.BUP-XIX/2021 oleh:

Pemohon : **Yufinia Mote, S.SiT dan Muhammad Darwis**

Melawan:

Termohon : **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1) **Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 15 - 22) yang pada intinya menyebutkan bahwa: “dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan Termohon melakukan pelanggaran dengan cara-cara: memperbolehkan pemilih yang tidak mempunyai hak memilih dalam PSU karena tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020 untuk memilih, sebanyak 5.187 pemilih, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PSU terdapat pemilih dalam DPTb sebanyak 5.194 suara.”** Berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah melakukan pengawasan dan upaya-upaya pencegahan yang berkaitan dengan Pemutakhiran data Pemilih dan Penetapan data Daftar Pemilih Tetap;
- b. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021, Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 001/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/03/2021 perihal permintaan *softcopy* data Kependudukan DP4 dan DAK Kabupaten Nabire *by name by addres* dalam format *CSV* atau *excel* kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire; **(Bukti PK-1)**
- c. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 002/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/03/2021 tentang himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk **(Bukti PK-2)**:
 - Memperhatikan dan menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Konstitusi 90 (Sembilan puluh) hari sejak di tetapkan;
 - Memberikan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan terakhir Kabupaten Nabire *by name by addres* dalam format *CSV* atau *excel*;

- Memberikan jadwal pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan pemungutan suara ulang.
- d. Bahwa pada tanggal 1 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 006/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/04/2021 tentang permintaan data DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial) terakhir Kabupaten Nabire *by name by addres* dalam format CSV atau *excel* kepada KPU Kabupaten Nabire; (**Bukti PK-3**)
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal 6 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menghadiri Rapat Koordinasi KPU, Bawaslu dan Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah (Penjabat Bupati) Kabupaten Nabire di ruang rapat Bupati Kabupaten Nabire dengan hasil rapat yang ditandatangani bersama antara lain (**Bukti PK-4**):
 - 1) Penetapan Tahapan Program dan Jadwal pelaksanaan PSU Pilkada 2020 Kabupaten Nabire;
 - 2) Analisa DPT 2019 dan DP4 tahun 2020 akan disandingkan data DPT 2019 dengan mengecek kegandaan, mengecek pemilih yang belum menikah dan data *invalid* (seperti umur lebih dari 100 tahun) mengecek NIK, status kependudukan;
 - 3) Pemutakhiran data DP4 tahun 2020 (115.887) disinkronkan DPT Pemilu 2019 (188.081) nama ganda dan data *invalid* dan perlu adanya sinkronisasi data dengan Dukcapil Kabupaten Nabire;
 - 4) Sumber data DP4 Kabupaten Nabire dari Ditjen Dukcapil dan perlu adanya verifikasi data DPT tahun 2019 yang sudah dianalisa di Dukcapil Kabupaten Nabire;
 - 5) Data kependudukan yang memiliki e-KTP berjumlah 89.901 jiwa per-31 Maret 2021 yang melakukan perekaman di Kabupaten Nabire berdasarkan data Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire serta yang belum melakukan perekaman e-KTP berjumlah 25.240 jiwa;
 - 6) Data :
 1. DP4 Tahun 2020 : 115.877 Jiwa;
 2. Penduduk yang memiliki e-KTP Kabupaten Nabire berjumlah 89.901 Jiwa per 31 Maret 2021;

3. Penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP : 25.240 Jiwa.

7) Sosialisasi tentang sistem noken dari KPU dan Bawaslu Kabupaten Nabire.

- f. Bahwa pada tanggal 8 April 2021, Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 011/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/04/2021 perihal permintaan Data DPT tahun 2019 *by name by adress* dalam format CSV atau *excel*; (**Bukti PK-5**)
- g. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 016/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/04/2021 perihal Permintaan Data Hasil Pemadanan antara DP4 dengan DPT terakhir yakni format *excel* atau *CSV by name by address* kepada KPU Kabupaten Nabire. (**Bukti PK-6**)
- h. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 019/HM.02.02/K.Kab.Pa-17/04/2021 tentang himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk mengumumkan hasil sinkronisasi dan pemadanan DP4 tahun 2020 dan DPT tahun 2019 *by name by address* kepada masyarakat Nabire sesuai dengan jadwal mulai tanggal 18-20 April 2021 dimana pada tanggal 17 april 2021 KPU RI telah menyerahkan 1 (satu) berkas data hasil sinkronisasi DP4 tahun 2020 dengan DPT tahun 2019 sebagai A-KWK dalam pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 yang berjumlah 117.401 kepada KPU Kabupaten Nabire; (**Bukti PK-7**)
- i. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 020/HM.02.02/K.Kab.PA-17/04/2021 tentang Himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk memperhatikan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire dan memberikan pembekalan terkait tugas dari PPDP yang dimulai tanggal 20 april sampai dengan 4 mei 2021; (**Bukti PK-8**)

- j. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 021/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/04/2021 perihal permintaan data hasil pemadanan/sinkronisasi antara DP4 dengan DPT terakhir dalam format *excel* atau *CSV by name by address* untuk kedua kalinya kepada KPU Kabupaten nabire; (**Bukti PK-9**)
- k. Bahwa pada tanggal 26 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 023/HM.02.02/K.Kab.Pa-17/04/2021 perihal himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk memperhatikan, antara lain (**Bukti PK-10**):
- 1) Memperhatikan Jadwal Pencocokan dan penelitian daftar pemilih;
 - 2) KPU Kabupaten Nabire memperhatikan Logistik Pencoklitan;
 - 3) PPDP melakukan pencoklitan dengan menggunakan A-KWK yang disampaikan oleh PPD dan PPS;
 - 4) PPDP melakukan pencoklitan dengan memperhatikan petunjuk teknis pencoklitan yang telah ditetapkan;
 - 5) PPDP menempelkan sticker pada setiap rumah penduduk yang telah dilakukan pencoklitan.
- l. Bahwa pada tanggal 30 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 026//PM.00.02/K.Kab.Pa-17/04/2021 tentang himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire agar memperhatikan, antara lain (**Bukti PK-11**):
- Tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pemungutan suara ulang yang dimulai tanggal 26 April sampai dengan 10 Mei 2021;
 - Himbauan yang disampaikan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire bahwa masih terdapat beberapa Distrik yang sampai tanggal 30 April 2021 belum melaksanakan pencoklitan oleh PPDP;
 - Memastikan SK dan tanda tangan Pengenal PPDP;
 - Memastikan PPDP melakukan pencoklitan dengan menggunakan A-KWK yang disampaikan oleh PPD dan PPS;
 - Memastikan PPDP melakukan pencoklitan dengan memperhatikan petunjuk teknis pencoklitan yang telah ditetapkan;

- Memastikan PPDP menempelkan stiker pada setiap rumah penduduk yang telah dilakukan pencoklitan dengan memperhatikan jumlah kepala keluarga dalam satu rumah.
- m. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 028/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/05/2021 tentang Himbauan agar KPU Kabupaten Nabire memperhatikan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pemungutan suara ulang dan memperhatikan penggunaan sticker pada proses pencoklitan karena berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire menemukan adanya penggunaan sticker pencocokan dan penelitian daftar pemilih pada pemilihan kepada daerah tahun 2020 tertanggal 9 desember oleh PPDP serta adanya form Model A.A.3-KWK dari beberapa kampung di Distrik Siriwo; (**Bukti PK-12**)
- n. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire memberikan rekomendasi nomor 004/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/05/2021 Kepada KPU Kabupaten Nabire untuk melakukan pencocokan dan penelitian Daftar Pemilih kepada warga yang nama-namanya ada didalam daftar terlampir antara lain: (**Bukti PK-13**)

NO	DISTRİK	KELURAHAN / KAMPUNG
1	DIPA	Dikiya, Epowa, Jainoa, Jigikebo, Tagauto
2	Makimi	Biha, Legari Jaya, Maidei, Makimi, Manunggal Jaya, Nifasi
3.	Menou	Kunupi , Lokodimi, Ogiyai, Yegeugi
4.	Moora	Arui, Hariti, Kama, Mambor, Moor
5	Nabire	Girimulyo, Kalibobo, Kali Harapan, Kalisusu, Karang Mulia, Karang Tumaritis, Morgo, Nabarua , Oyehe, Sanoba , Siriwini, Wonorejo
6	Nabire Barat	Bumi Raya , Kali Semen, Gerbang sadu. Wadio, Waroki
7	Wanggar	Bumi Mulia, Karadiri, Wanggar Makmur, Wanggar Sari, Wiraska
8	Uwapa	Topo, Topo Jaya, Urumusu
9	Wapoga	Kamarisanoi, Keuw, Samanui , Taumi, Totoberi
10	Napan	Masiwipawa , Napan, Weinami, Aibore, Epomani, Mabau, Tibai, Ugida, Unipo

11	Teluk Kimi	Air Mandidi, Kimi, Lani, Samabusa , Waharia
12	Teluk Umar	Bawaei, Goni, Napan Yaur, Yeretuar, Argo Mulyo, Gamei Jaya, Merga Jaya
13	Yaur	Sima, Wami Jaya , Yaur
14	Yaro	Bomopai, Jaya Mukti, Ororodo, Parauto, Wanggar Pantai, Yaro Makmur
15	Siriwo	Aibore, Unipo

- o. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nabire nomor 005/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/05/2021 agar segera mengulang proses pencocokan dan penelitian daftar Pemilih pada TPS 001 Kampung Aibore dan TPS 002 Kampung Unipo Distrik Siriwo, dan TPS 08 Kampung Samabusa sesuai dengan petunjuk Teknis pelaksanaan pencoklitan; (**Bukti PK-14**)
- p. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nabire nomor: 006/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/05/2021 agar segera melakukan pencocokan dan penelitian daftar Pemilih kepada Warga yang nama namanya terdapat dalam daftar yang lampirkan yaitu; (**Bukti PK-15**)

NO	DISTRIK	KELURAHAN / KAMPUNG
1	Nabire	Girimulyo, Kalibobo, Kalisusu, Karang Mulia, Karang Tumaritis, Morgo, Nabarua ,Oyehe, Siriwini, Wonorejo, Air mandidi
2	Uwapa	Gamei Jaya
3	Wanggar	Karadiri

- q. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire tanggal 1 Juni 2021 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemungutan suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire di kantor KPU Kabupaten Nabire ditemukan hal-hal sebagai berikut (**Bukti PK-16**):

- 1) Berdasarkan Berita Acara yang didapatkan dari rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPD di 14 Distrik, 77

Desa/Kelurahan, 300 tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 114.273 pemilih dengan rincian 60.228 pemilih laki-laki dan 54.045 pemilih perempuan. Rata-rata pemilih di setiap TPS, 380 pemilih per TPS. Terdapat 8 distrik yaitu Uwapa, Siriwo, Makimi, Teluk Kimi, Yaro, Wapoga, Nabire Barat, dan Menou yang jumlah pemilih di Formulir A.KWK hasil cokolit tercatat berbeda dengan jumlah pemilih pada Formulir A.KWK hasil sinkronisasi yang diberikan oleh KPU Nabire kepada PPS;

- 2) Jadwal pelaksanaan rekapitulasi daftar pemilih pemungutan suara ulang hasil pemutakhiran oleh PPD dilakukan pada tanggal 28 Mei-30 Mei 2021. Jumlah Distrik yang melakukan tepat waktu berjumlah 12 dengan rincian Distrik Nabire, Uwapa, Siriwo, Makimi, Teluk Umar, Teluk Kimi, Yaro, Wapoga, Nabire Barat, Kep. Moora, Dipa dan Menou. Adapun jumlah Distrik yang terlambat berjumlah 3 Distrik, yaitu Distrik Wanggar, Napan dan Yaur. Panwas Distrik di 15 Distrik tidak mendapatkan dokumen rekapitulasi dengan lengkap (berupa Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemungutan Suara Ulang Hasil Pemutakhiran tingkat Distrik, A.B.2-KWK dan A.C.2.KWK). Tidak ada satupun Panwas Distrik yang diberikan dokumen *by name address*. Serta pelaksanaan rekapitulasi daftar pemilih pemungutan suara ulang hasil pemutakhiran oleh PPD yang dihadiri oleh Tim Pasangan Calon, yakni Distrik Nabire dan yang tidak dihadiri oleh Tim Pasangan Calon, yaitu: Distrik Makimi, Teluk Umar, Yaro dan Kep. Moora;
- 3) Sampai dengan tahapan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat distrik hanya Distrik Nabire yang memuat data penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP sebanyak 12.959. Berdasarkan data Disdukcapil per tanggal 6 April 2021 jumlah pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP sebanyak 25.240;
- 4) Berdasarkan data yang dihimpun Pengawas Distrik terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 1.257 Dengan rincian pemilih yang meninggal 545, Pemilih yang pindah memilih

sebanyak 591, Pemilih yang berubah status TNI/Polri sebanyak 25, Pemilih yang dibawah umur sebanyak 1 dan pemilih yang tidak diketahui sebanyak 95;

- 5) Berdasarkan data yang dihimpun Pengawas Distrik terdapat pemilih baru sejumlah 3.300 dengan rincian laki-laki 1.731 dan perempuan 1.569. Pemilih Baru terdapat di 10 Distrik, yaitu Distrik Nabire, Uwapa, Wanggar, Siriwo, Makimi, Teluk Umar, Teluk Kimi, Yaro, Wapoga, Nabire Barat.
- r. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap Berita acara yang didapatkan dari rekapitulasi daftar pemilih oleh PPD di 14 distrik sebanyak 114.273 pemilih dengan rincian 60.228 pemilih laki laki dan pemilih perempuan 50.045 rata rata pemilih 380 pemilih per TPS terdapat 8 Distrik yaitu Distrik Uwapa, Distrik Siriwo, Distrik Makimi, Distrik Teluk Kimi, Distrik Yaro, Distrik Wapoga, Distrik Nabire Barat dan Distrik Menou yang jumlah pemilih di formulir KWK hasil cokit berbeda dengan jumlah pemilih pada formulir hasil sinkronisasi yang diberikan oleh KPU kepada PPS;
(Bukti PK-17)
- s. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Nabire nomor: 007/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/05/2021 agar dilakukan penundaan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih sementara untuk dilakukan, antara lain **(Bukti PK-18)**:
- 1) Memperbaiki data hasil penyusunan dan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di tingkat desa/kampung terhadap data pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP;
 - 2) Memperbaiki data hasil penyusunan dan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di tingkat Distrik terhadap data pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP, distrik belum menyerahkan Berita Acara, kesalahan dalam pengisian dan penulisan A.B.2-KWK dalam hal jumlah A-KWK yang berbeda dengan data hasil sinkronisasi DP4 dan DPT, perbaikan serta memvalidasi data pemilih di Distrik Uwapa dan Distrik Wanggar terkait perbaikan data pemilih, serta yang belum ditanda tangani oleh seluruh PPD;

- 3) Melakukan sinkronisasi data KPU dan Disdukcapil dalam hal pemilih yang belum melakukan perekaman sebelum ditetapkan Daftar Pemilih Sementara;
 - 4) Melakukan validasi dan sinkronisasi data pemilih baru yang tertuang dalam A.B.2-KWK dengan pemilih yang terdaftar dalam A.KWK untuk memastikan apakah pemilih tersebut sesuai dengan pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana hasil putusan Mahkamah Konstitusi.
- t. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada Rekapitulasi Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire oleh KPU Kabupaten Nabire pada tanggal 2 Juni 2021 di Kantor KPU Kabupaten Nabire yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nabire, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nabire, Tim Pasangan Calon nomor urut 01, 02 dan 03 , KPU Kabupaten Nabire menyampaikan adanya persoalan pada berita acara dan hasil rekapitulasi dari PPD dari 5 (lima) Distrik yaitu Distrik Wanggar, Distrik Yaur, Distrik Yaro, Distrik Teluk Umar dan Distrik Wapoga (**Bukti PK-19**):
- u. Bahwa atas penyampaian tersebut, Bawaslu Kabupaten Nabire meminta KPU Kabupaten Nabire untuk segera melakukan perbaikan untuk 5 (lima) Distrik tersebut, atas saran Bawaslu, KPU Kabupaten Nabire telah menindaklanjuti dengan memerintahkan PPD dari 5 (lima) distrik tersebut untuk melakukan perbaikan;
 - v. Bahwa terdapat keberatan dari tim pasangan Nomor urut 01, 02 dan 03 saat KPU Kabupaten Nabire hendak menskors rapat rekapitulasi untuk perbaikan hasil dari 5 Distrik, keberatan tim pasangan tersebut adalah terkait bagaimana dengan Pemilih Baru dan Pemilih Dalam A-KWK yang belum melakukan perekaman e-KTP, Ketua KPU menyampaikan bahwa terkait pemilih baru, maka data mereka telah diserahkan kepada Disdukcapil untuk dilakukan sinkronisasi dan validasi agar diketahui pasti keabsahan identitas diri mereka. Sedangkan untuk Pemilih dalam A-KWK yang belum melakukan perekaman e-KTP sesuai data Dindukcapil berjumlah 25.219 dan

sesuai data terakhir per 30 April 2021 baru sebanyak 429 pemilih yang telah melakukan perekaman e-KTP sedangkan sebanyak 24.790 sementara diusahakan untuk dilayani perekamannya, KPU menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil;

- w. Bahwa atas keberatan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Nabire menanggapi dengan menyampaikan terkait pemilih baru, maka data mereka telah diserahkan kepada Disdukcapil untuk dilakukan sinkronisasi dan validasi agar diketahui pasti keabsahan identitas diri mereka. Sedangkan untuk Pemilih dalam A-KWK yang belum melakukan perekaman e-KTP sesuai data Disdukcapil berjumlah 25.219 dan sesuai data terakhir per 30 April 2021 baru sebanyak 429 pemilih yang telah melakukan perekaman e-KTP sedangkan sebanyak 24.790 sementara diusahakan untuk dilayani perekamannya, KPU menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan alasan KPU hanya pengguna data;
- x. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire juga menanggapi keberatan tim pasangan calon 01, 02 dan 03 tersebut dengan menegaskan bila sampai dengan batas waktu penetapan DPT ternyata para pemilih baru yang divalidasi datanya oleh Disdukcapil ternyata data identitas dirinya tidak benar, dan pemilih dalam A-KWK tidak dapat ditemui atau tidak melakukan perekaman e-KTP, maka KPU harus menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada jumlah DPT. Selain itu sebagai langkah menyelamatkan Hak Pilih maka Bawaslu Nabire menghimbau kepada KPU untuk terus berkoordinasi dengan Disdukcapil terkait progress Perekaman e-KTP bagi Pemilih yang telah terdaftar dalam A-KWK;
- y. Bahwa KPU Kabupaten Nabire melanjutkan rapat rekapitulasi pada Pukul 23.52 WIT dan membacakan rekapitulasi daftar pemilih yang termuat dalam form A1.1 KWK dari 15 (lima belas) Distrik dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah	Jumlah	Jumlah Pemilih
----	------	--------	--------	----------------

	Kecamatan	Desa	TPS	L	P	L+P	Keterangan
1	NABIRE	12	164	33.716	31.141	64.856	
2	NAPAN	3	3	473	403	876	
3	YEUR	4	5	817	678	1.495	
4	UWAPA	6	9	1.524	1.275	2.799	
5	WANGGAR	5	16	3.314	2.949	6.263	
6	SIRIWO	6	7	1.237	835	2.072	
7	MAKIMI	6	13	2.156	2.006	4.162	
8	TELUK UMAR	4	4	346	312	658	
9	TELUK KIMI	5	26	5.065	4.754	9.819	
10	YARO	6	11	1.421	1.261	2.682	
11	WAPOGA	5	5	418	356	774	
12	NABIRE BARAT	5	27	5.251	4.719	9.970	
13	MOORA	5	5	582	568	1.150	
14	DIPA	5	5	580	482	1.062	
15	MENOU	4	5	536	464	1.000	
	TOTAL	81	305	57.435	52.203	109.638	

- z. Bahwa tidak terdapat sanggahan atau keberatan dari Tim Pasangan Calon dan Bawaslu terhadap rekapitulasi daftar pemilih yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Nabire, pada Pukul 23.59 WIT KPU Kabupaten Nabire menetapkan daftar pemilih sementara PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire dengan jumlah 109.638 serta menyerahkan Salinan Berita Acara Daftar Pemilih Sementara kepada Tim Pasangan Calon 01, Tim Pasangan Calon 02 dan Tim Pasangan Calon 03 serta kepada Bawaslu; (**Bukti PK-19**, form a pengawasan dan BA. DPS)
- aa. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 035/ PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tentang himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk melakukan pencocokan dan penelitian terhadap nama nama yang terlampir yang

belum di datangi oleh petugas PPDP untuk melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih; (**Bukti PK-20**)

- bb. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 036 /PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 perihal himbauan agar KPU Kabupaten Nabire (**Bukti PK-21**):
- 1) Segera mengumumkan DPS di setiap Kampung/ Kelurahan melalui PPS;
 - 2) Membuka ruang tanggapan masyarakat sesuai jadwal yang telah di tetapkan;
 - 3) Memberikan Salinan DPS *by name by address* kepada Bawaslu Kabupaten Nabire;
 - 4) Berkoordinasi dengan Dinas kependudukan dan catatan sipil Kab. Nabire terkait verifikasi dan validasi daftar pemilih baru dan terkait daftar pemilih dalam A.KWK yang belum melakukan perekaman.
- cc. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire tidak pernah menerima laporan terkait penetapan DPS; (**Bukti PK-22**)
- dd. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten nabire menyampaikan surat nomor: 039 / PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 perihal himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire agar memperhatikan jadwal finalisasi dan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan penyerahan kepada PPS untuk diumumkan kepada masyarakat; (**Bukti PK-23**)
- ee. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2021 Bawaslu kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 042/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tentang surat pengantar untuk menjadi perhatian KPU Kabupaten Nabire sesuai hasil pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara ditemukan adanya data *invalid* dan data pemilih yang Ganda dengan menyertakan data hasil pencermatan; (**Bukti PK-24**)
- ff. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten nabire menyampaikan surat nomor: 043/ PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tentang Himbauan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire untuk segera melakukan perekaman e-KTP bagi warga yang terdaftar sebagai pemilih di dalam A.KWK untuk Distrik Uwapa, Distrik Siriwo, Distrik Dipa, Distrik

Menou, dan Distrik Yaro serta memastikan perekaman e-KTP di Distrik masing-masing; (**Bukti PK-25**)

- gg. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 21 Juni 2021 KPU Kabupaten Nabire menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan penetapan Daftar pemilih Tetap DPT Pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, KPU Kabupaten Nabire mengalami kendala mengupdate data pemilih dari SIDALIH sehingga PPD belum bisa untuk membacakan hasil rekapan DPSHP rapat di skors pukul 11.44 WIT; (**Bukti PK-26**)
- hh. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire , pada tanggal 22 Juni 2021 KPU Kabupaten Nabire mencabut skors dan kembali menggelar Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan penetapan Daftar pemilih tetap DPT Pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nabire; (**Bukti PK-27**)
- ii. Bahwa dalam rapat pleno Rekapitulasi sempat ditanyakan oleh ketua Tim Pasangan Calon Nomor urut 3 tentang pemilih dalam DPS yang beralamat di RT 00 menurut mereka hal tersebut akan menjadi cela hukum di Mahkamah Konstitusi;
- jj. Bahwa KPU Kabupaten Nabire menyikapi hal tersebut dengan menyampaikan terhadap permasalahan RT 00 telah dilakukan klarifikasi oleh PPS dan telah di cocokkan dengan alamat yang sebenarnya dari pemilih. Pemilih yang beralamat di RT 00 karena dalam e-KTP mereka memang terdaftar di RT 00 karena saat perekaman e-KTP data diri tentang alamat saat ditanyakan RT berapa dikatakan tidak tahu oleh warga, namun dalam pencoklitan hal itu telah diubah datanya penyampaian tersebut juga dikuatkan oleh sekretaris Disdukcapil Nabire Bapak Barnabas Watopa;
- kk. Bahwa Tim pasangan Calon 03 menanyakan tentang pemilih baru yang disampaikan dalam hasil rekapitulasi DPSHP, apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan putusan MK, karena dalam putusan MK ada menyebutkan angka 115.000 sebagai DP4 yang

- menjadi dasar KPU melakukan pemutakhiran data pemilih. Dikatakan MK memerintahkan untuk memperbaiki DPT bukan menambah pemilih baru, beliau menanyakan apakah tidak melanggar putusan MK bila pemilih baru ditambahkan, tim Pasangan Calon 03 tetap bersikukuh bahwa hal tersebut akan menimbulkan masalah karena bertentangan dengan putusan MK;
- ll. Bahwa KPU menyampaikan bahwa hal itu tidak bertentangan dengan putusan MK, sehingga meminta pendapat Bawaslu;
- mm. Bahwa sebelum berpendapat Bawaslu menanyakan kepada KPU apakah pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang ini ada regulasi yang baru yang dikeluarkan oleh KPU terkait pemutakhiran data pemilih? Ketua KPU Nabire mengatakan tidak. Maka Bawaslu mengatakan kalau tidak ada itu artinya pelaksanaan PSU masih tetap menggunakan UU Nomor 10 tahun 2016 dan PKPU 19 tahun 2019 tentang pemutakhiran data pemilih, artinya saat pemutakhiran data pemilih KPU wajib mensinkronkan DP4 yang diturunkan oleh Dirjen Dukcapil dengan DPT Pemilu terakhir dan itu telah dilakukan oleh KPU sehingga didapatkanlah sejumlah 117.401 pemilih dalam A.KWK yang harus dilakukan pencocokan dan penelitian oleh PPDP;
- nn. Bahwa Dalam melakukan pencoklitan maka PPDP wajib mencatat warga yang tidak terdaftar dalam A.KWK sebagai pemilih baru sepanjang yang bersangkutan telah memenuhi syarat. Selanjutnya ditetapkan dalam DPS, DPSHP dan DPT. Tugas Bawaslu memastikan bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada saat PSU;
- oo. Bahwa Bawaslu menegaskan dengan adanya pemilih baru dalam DPT PSU ini tidak akan menjadi permasalahan di MK, karena telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat diterima oleh Tim Pasangan calon 03, dan dikuatkan juga oleh Tim Pasangan calon nomor urut 01 dan Tim Pasangan calon nomor urut 02;
- pp. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten nabire merekomendasikan KPU Kabupaten Nabire nomor: 008/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 untuk segera berkoordinasi

- dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk melakukan perekaman e-KTP bagi pemilih yang telah terdaftar dalam DPS namun belum memiliki e-KTP di Distrik DIPA dan Distrik Menou terhitung 7 (tujuh) hari setelah penetapan DPT; (**Bukti PK- 28**)
- qq. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Nabire nomor 009/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 untuk segera melakukan perbaikan terhadap Daftar Pemilih tetap di Kelurahan Nabarua Distrik Nabire; (**Bukti PK-29**)
- rr. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire tidak pernah menerima laporan pasca penetapan DPT; (**Vide Bukti PK-22**)
- ss. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 046/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 tentang himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap perbaikan dan menyiapkan pengadaan logistik perlengkapan dan pemungutan suara ulang; (**Bukti PK-30**)
- tt. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 048/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 tentang himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk memperhatikan dan melakukan perbaikan terhadap data terlampir; (**Bukti PK-31**)
- uu. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2021 berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, KPU melakukan perbaikan terhadap DPT maka DPTHP nabire adalah:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	NABIRE	12	164	27.077	25.115	53.192	
2	NAPAN	3	3	351	293	642	
3	YEUR	4	5	649	524	1.173	
4	UWAPA	6	9	1.277	1.050	2.327	

5	WANGGAR	5	16	2.852	2.586	5.438	
6	SIRIWO	6	7	188	60	248	
7	MAKIMI	6	13	1.952	1.865	3.817	
8	TELUK UMAR	4	4	239	217	456	
9	TELUK KIMI	5	26	3.750	3.603	7.353	
10	YARO	6	11	993	822	1.815	
11	WAPOGA	5	5	143	82	225	
12	NABIRE BARAT	5	27	4.331	4.065	8.396	
13	MOORA	5	5	415	400	815	
14	DIPA	5	5	50	4	54	
15	MENOU	4	4	98	15	113	
TOTAL		81	304	44.365	41.699	86.064	

(Bukti PK-32)

vv. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire dan jajarannya pada tahapan pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih tetap, tidak pernah menemukan temuan dan/atau menerima laporan dari Pemohon/Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati/LO Pasangan Calon Bupati maupun pihak lain terkait dugaan pelanggaran atas data dan rekapitulasi daftar pemilih; (**Vide Bukti PK-22 rekap laporan pelanggaran**)

ww. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima surat nomor: 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VII/2021 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari KPU Kabupaten Nabire. Dengan adanya surat tersebut yang menyatakan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih menggunakan e-KTP di TPS tempat tinggalnya pada pukul 12.00 WIT - 13.00 WIT, Bawaslu Kabupaten Nabire melakukan koordinasi dengan jajaran Panitia Pengawas Tingkat Distrik (Pandis) melalui grup Whatsapp, antara lain untuk (**Bukti PK-33**):

- 1) Pandis memastikan setiap TPS ada Pengawas TPS yang bertugas 1 TPS 1 orang;
- 2) Memastikan sesuai poin 4, Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih menggunakan e-KTP di TPS tempat tinggalnya

pada pukul 12.00 WIT - 13.00 WIT atau selama persediaan surat suara masih ada;

3) Segera melaporkan hasil pengawasan di TPS dan menyerahkan Form A hasil pengawasan.

xx. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Nabire dari tanggal 01.s.d 03 Agustus 2021 yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nabire, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nabire, Dandim 1705 Kabupaten Nabire, Kapolres Kabupaten Nabire, Kejaksaan Negeri Kabupaten Nabire, Saksi Paslon 01, Saksi Paslon 02 dan Saksi Paslon 03, pengguna hak pilih dan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Pemilih
1	Pemilih dalam DPT	55.381
2	Pemilih Pindahan	95
3	Pemilih Tambahan	5.187
Total Pengguna Hak Pilih		60.663
No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	18.184
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	25.259
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	16.135
Total Suara Sah		59.578
Suara Tidak Sah		1.085

(Bukti PK-34)

yy. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, saksi paslon 01 dan saksi paslon 03 telah menyatakan menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Nabire karena dinilai telah melanggar hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rekapitulasi pada hari pertama dilaksanakan pada hari minggu yang mana merupakan hari besar umat Minggu;
- 2) Surat KPU nomor: 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VII/2021 pertanggal 26 Juli 2021 dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak disosialisasikan;
- 3) Tidak ada daftar hadir bagi DPTb;
- 4) Ketua KPU Kabupaten Nabire a.n. John Kambu diduga tidak memiliki e-KTP Kabupaten Nabire sehingga tidak terdaftar dalam DPT;
- 5) Masih adanya orang meninggal terdaftar dalam DPT.

- 2) **Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 23) yang pada intinya menyebutkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yaitu: “membolehkan dan membiarkan lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS berbeda; dan/atau lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS yang terjadi di beberapa TPS-TPS di Distrik Nabire.”.** berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire di TPS 1, 2, 5, 8, 11, 13, 17, 18, 20, 22, 23, 24, dan 26 Kelurahan Siritini tidak terdapat temuan pelanggaran; **(Bukti PK-35)**
 - b. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire di TPS 15 Kelurahan Siritini ditemukan adanya KPPS dan anggota tidak melakukan sumpah janji, Anggota KPPS mengakomodir pemilih yang menggunakan e-KTP tetapi tidak melakukan pendataan atau tidak ditulis dalam daftar hadir, tidak adanya bilik khusus , dan pencoblosan lebih dari dua kali; **(Bukti PK-36)**

- c. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire di TPS 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9 Kelurahan Sanoba tidak ada terjadi dugaan pelanggaran; **(Bukti PK-37)**
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Sanoba terdapat dugaan pelanggaran yaitu KPPS mengakomodir Pemilih untuk mencoblos yang tidak terdaftar di DPT dan para saksi menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS; **(Bukti PK-38)**
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire di TPS 12 dan 14 kelurahan Kalibobo terdapat dugaan pelanggaran tidak ada bilik khusus, tidak melakukan sumpah janji, Kpps memperbolehkan pemilih yang tidak mempunyai hak pilih dan tidak melakukan pendataan pada daftar absen KPPS mengakomodir pemilih memilih lebih dari satu kali , terkait dugaan pelanggaran ini tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi dan menandatangani berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara; **(Bukti PK-39)**
- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 4, 11, 13, 15, 18 dan 19 Kelurahan Kalibobo tidak terdapat dugaan pelanggaran **(Bukti PK-40)**
- g. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari Gidalti Kajang dengan nomor: 012/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 dan di register dengan nomor 010/REG/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 terkait adanya anggota KPPS TPS 25 Kelurahan Sriwini yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali yaitu 4 (empat) pada bilik yang di temukan oleh saksi paslon 03; **(Bukti PK-41)**
- h. Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Nabire telah melakukan klarifikasi kepada pelapor saudara Gidalti Kajang, saksi pelapor atas nama Aderheit Yuliana Yola Newari dan Yohanis Calvin Salamahu serta telah meneliti bukti-bukti yang mendukung laporan yang disampaikan dengan hasil bahwa anggota

KPPS terbukti melakukan Pencoblosan lebih dari satu kali yaitu 4 (empat) surat suara yang berhasil dicoblos, sehingga Pengawas Distrik Nabire merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 25 Kelurahan Sriwini;

- i. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari Shelmy Fatma Djafar dengan nomor 013/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 pada tanggal 28 Juli 2021 terkait adanya pencoblosan lebih dari satu kali yang dilakukan oleh salah satu anggota KPPS TPS 25 Kelurahan Sriwini, yang bersangkutan juga melaporkan adanya warga yang tidak terdaftar di dalam DPT pada TPS tersebut namun di akomodir oleh KPPS untuk mencoblos di TPS tersebut; (**Bukti PK-42**)
- j. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire setelah melakukan Kajian awal terhadap laporan dan bukti yang disampaikan adalah sama dengan yang dilaporkan oleh Gidalti Kajang sehingga laporan tersebut digabungkan dengan nomor register: 10/REG/LP/PB/BWS-NBR/33.21/2021; (**Vide Bukti PK-41**)
- k. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Nabire pada tanggal 28 Juli 2021 menemukan adanya dugaan pelanggaran pada Pemungutan Suara Ulang pada TPS 25 Kelurahan Sriwini yaitu anggota KPPS melakukan pencoblosan surat suara sisa sebanyak 4 (empat) lembar surat suara dan TPS 16 Kelurahan Karang Mulia yaitu anggota KPPS membagikan surat suara sisa yang dibagikan kepada 3 (tiga) orang saksi pasangan masing masing pasangan calon; (**Bukti PK-43**)
- l. Bahwa terhadap temuan Panwas Distrik Nabire pada TPS 25 Kelurahan Sriwini dan TPS 16 Kelurahan Karang Mulia tersebut telah direkomendasikan pemungutan suara ulang dan telah dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2021;
- m. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari Yermias Pekei dengan nomor: 014/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 dan diregister dengan nomor: 011/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021, yang bersangkutan melaporkan dugaan adanya pencoblosan dilakukan lebih dari satu kali dikarenakan surat suara yang diberikan oleh KPPS TPS 03 Karang

Mulia didalam satu lipatan terdapat 6, terdapat 4 bahkan 2 lembar surat suara serta petugas KPPS memasukkan warga untuk melakukan pencoblosan tanpa e-KTP; (**Bukti PK-44**)

- n. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor serta meneliti bukti yang di sampaikan untuk mendukung laporan tersebut sehingga Bawaslu Kabupaten Nabire menyimpulkan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 Karang Mulia;
- o. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pemungutan suara ulang di TPS 03 Karang Mulia, pada tanggal 30 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire telah menyampaikan rekomendasi nomor: 100/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Karang Mulia dan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2021; (**Bukti PK-45**)
- p. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari Aleda H Samberi dengan nomor 039/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 terkait adanya dugaan pemilih melakukan pencoblosan menggunakan Kartu Keluarga (KK), pemilih mencoblos menggunakan undangan di TPS 12 dan menggunakan e-KTP di TPS 20 Kalibobo; (**Bukti PK-46**)
- q. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materiil laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti;
- r. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari Aleda H Samberi dengan nomor 038/LP/PB/KAB/33.21/VII/2021 dan diregister dengan nomor 023/REG/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Nabire yang mengeluarkan Surat nomor 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VII/2021 tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS yang ditujukan kepada PPD,PPS dan KPPS se-Kabupaten Nabire; (**Bukti PK-47**)
- s. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menindaklanjuti laporan yang di sampaikan Aleda H Samberi dengan melakukan klarifikasi terhadap

Pelapor, Saksi dan Terlapor serta meneliti bukti-bukti yang berkesimpulan bahwa laporan yang disampaikan tersebut dihentikan karena tidak cukup bukti untuk mendukung laporan yang disampaikan tersebut;

- t. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari Aleda H Samberi dengan nomor 037/LP/PB/KAB/33.21/VII/2021 dan diregister dengan nomor 015/REG/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021, terkait Anggota KPPS TPS 22 kalibobo memperbolehkan pemilih melakukan pencoblosan mewakili pemilih yang tidak berada di tempat, anggota KPPS merobek catatan khusus saksi, adanya mobilisasi massa yang merupakan dampak dari edaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nabire; **(Bukti PK-48)**
- u. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menindaklanjuti laporan yang di sampaikan Aleda H Samberi dengan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi dan Terlapor serta meneliti bukti-bukti yang berkesimpulan bahwa laporan yang di sampaikan tersebut dihentikan karena tidak cukup bukti untuk mendukung laporan yang disampaikan tersebut;
- v. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari M Sultoni dengan nomor 035/LP/PB/Kab.33.21/VII/2021 terkait undangan yang tidak dibagikan kepada Warga TPS 09 Girimulyo; **(Bukti PK-49)**
- w. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materil laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti;
- x. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima Laporan dari Kosinus Wonda dengan Nomor 030//LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 terkait dugaan adanya KPPS TPS 07 Kampung Sanoba yang melihat bahwa sebagian masyarakat tidak memiliki KTP kemudian mengambil Kebijakan untuk membagi suara tersebut; **(Bukti PK-50)**

- y. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materiil laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti;
- z. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan yang disampaikan oleh Fredy Douw nomor 054/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 dan diregistrasi dengan nomor 026/REG/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 terkait adanya penggunaan undangan C.Pemberitahuan orang lain yang sudah meninggal; **(Bukti PK-51)**
- aa. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor terlapor dan saksi-saksi serta menyampaikan rekomendasi nomor: 25/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/08/2021 tentang penerusan pelanggaran administrasi pemilihan pada TPS 14 Sriwini pada tanggal 9 Agustus 2021; **(Bukti PK-52)**
- bb. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menerima Laporan pada tanggal 29 juli 2021 dari Anita Wafom dengan nomor: 026/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 namun karena adanya penomoran ganda sehingga dilakukan renvoi terhadap nomor laporan tersebut dengan nomor 027/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 terkait adanya pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, adanya pemilih yang memilih dengan KTP yang tidak sesuai dengan wajah pemilih , adanya pembagian surat suara sisa; **(Bukti PK-53)**
- cc. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materiil laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti;
- dd. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima Laporan dari Germanus Agapa nomor 046/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 karena terjadi penomoran ganda sehingga penomoran laporan tersebut telah direnvoi dengan nomor 042/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 terkait adanya pembiaran yang dilakukan oleh KPPS TPS 06 Karang Tumaritis dengan membiarkan pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali dan KPPS tidak

melakukan absen dan tanda tangan kepada pemilih yang melakukan pencoblosan; **(Bukti PK-54)**

- ee. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materiil laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti;
- ff. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire telah menerima Laporan yang disampaikan oleh Syafiuddin Oge nomor 049/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 dan diregistrasi dengan nomor 024/REG//LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 terkait adanya pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali atas nama Mursadin di TPS 2 Sriwini; **(Bukti PK-55)**
- gg. Bahwa bawaslu kabupaten Nabire telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor terlapor dan saksi-saksi sehingga laporan tersebut dihentikan karena laporan tidak sinkron dengan dalil yang sampaikan dan tidak cukup bukti;
- hh. Bahwa pada tanggal 2 agustus 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari Delila Libertini Onim nomor: 050/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS yang membiarkan pemilih mencoblos dengan menggunakan identitas orang lain; **(Bukti PK-56)**
- ii. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materiil laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti;
- jj. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari Nova Yunita Narua dengan nomor: 055/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 terkait adanya nama orang yang telah meninggal didalam DPT TPS 07 Sriwini; **(Bukti PK-57)**
- kk. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materiil laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti;
- ll. Bahwa pada tanggal 3 agustus 2021 Bawaslu kabupaten Nabire menerima laporan yang disampaikan oleh Kristianus Agapa nomor 057/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 dan diregistrasi dengan nomor 027/REG/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 terkait adanya beberapa

pelanggaran di TPS-TPS yang ada di Distrik Nabire yaitu TPS 07 Karang Tumaritis, TPS 5 Karang Tumaritis, TPS 01 Kali Susu, TPS 02 Kali Susu, TPS 09 Samabusa, TPS 4 Sriwini, TPS 1 Karang Tumaritis dan TPS 6 Sriwini; **(Bukti PK-58)**

- mm. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor terlapor dan saksi-saksi serta menyampaikan rekomendasi nomor: 26/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/08/2021 tentang penerusan pelanggaran administrasi pemilihan pada tanggal 9 Agustus 2021; **(Bukti PK-59)**
- nn. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2021 Bawaslu kabupaten Nabire menerima laporan yang disampaikan oleh Zhep Zaro nomor 032/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 terkait pembiaran yang dilakukan oleh anggota KPPS TPS 11 Karang Tumaritis; **(Bukti-60)**
- oo. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materiil laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti;
- pp. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 Bawaslu kabupaten Nabire menerima laporan yang disampaikan oleh Fredy Douw Nomor 033/LP/PBKab/33.21/VII/2021 terkait adanya anggota KPPS tidak mencocokkan surat undangan C6 dengan e-KTP pada saat pencoblosan; **(Bukti PK-61)**
- qq. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materiil laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti;
- rr. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 Bawaslu Kabupataen Nabire menerima laporan dari Santinus Yanuaris Tabuni dengan nomor: 023/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 dan diregistrasi dengan nomor: 018/REG/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 terkait dugaan petugas KPPS TPS 02 Kali Susu tidak mencocokkan KTP dan nama yang terdapat di DPT, diatas meja tidak terlihat adanya daftar hadir pemilih, KPPS dalam pembukaan TPS tidak diawali dengan doa dan pembacaan sumpah janji; **(Bukti PK-62)**

ss. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materiil laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti;

- 3) Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 27) yang pada intinya menyebutkan bahwa: “adanya data ganda dalam DPT Hasil Perbaikan yang ditetapkan Termohon pada tanggal 3 Juli pada TPS 01 Kelurahan Kampung Mulia Distrik Nabire dan TPS 05 Kelurahan Kampung Mulia Distrik Nabire yang mana pada tanggal 8 Juli 2021 Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Termohon dan baru ditanggapi oleh Termohon pada tanggal 26 Juli 2021 (H-2) pelaksanaan PSU. Namun setelah Pemohon memeriksa kembali DPT tersebut hanya di ganti nama saja sedangkan identitas lain: NIK, KK, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Alamat sama dengan DPT sebelum diperbaiki. Pemohon juga diberikan DPT perbaikan yang diurut sesuai abjad namun dalam DPT perbaikan tersebut setelah diteliti ternyata masih terdapat nama-nama yang ganda dan jumlah DPT nya hanya 407 pemilih yang sebelumnya sebanyak 444 pemilih.”.** berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 26 Juli 2021 KPU Kabupaten Nabire mengadakan rapat yang dihadiri oleh Bawaslu , Kapolres , Dandim 1705 , dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, dan 3 . Rapat yang diadakan tersebut terkait dengan adanya data pemilih ganda di TPS 01 dan TPS 05 Karang Mulia, adapun data ganda yang dimaksud tersebut telah dikoreksi dan dihapus oleh operator saat rapat berlangsung. **(Bukti PK-63)**
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 1 Agustus 2021 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan pemungutan suara ulang memberikan kesempatan kepada 7 distrik untuk menyampaikan hasil rekapannya sebagai berikut :

No	Distrik	Pengguna Hak Pilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Yufinia Mote, S. SiT dan Muhammad Darwis	Mesak Magai, S. Sos, M. Si dan Ismail Djamaluddin	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M. Si dan Tabroni Bin M, Cahya
1.	Makimi	3029	2995	34	1238	1336	421
2.	Wanggar	4121	4026	95	1335	1604	1087
3.	Kep Moora	676	673	3	128	235	310
4.	Wapoga	224	223	1	101	51	71
5.	Napan	528	529	-	152	236	140
6.	Nabire Barat	6937	6766	171	1869	3100	1797
7.	Yaro	1760	1759	1	495	970	294

(Vide Bukti PK-34)

- c. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 2 Agustus 2021 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan pemungutan suara ulang secara keseluruhan adalah :

No	Distrik	Pengguna Hak Pilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Yufinia Mote, S. SiT dan Muhammad Darwis	Mesak Magai, S. Sos, M. Si dan Ismail Djamaluddin	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M. Si dan Tabroni Bin M, Cahya
1.	Makimi	3,029	2,995	34	1,238	1,336	421
2.	Wanggar	4,121	4,026	95	1,335	1,604	1,087
3.	Kep Moora	676	673	3	128	235	310
4.	Wapoga	224	223	1	101	51	71
5.	Napan	528	529	-	152	236	140
6.	Nabire Barat	6,937	6,766	171	1,869	3,100	1,797
7.	Yaro	1,760	1,759	1	495	970	294
8.	Teluk Kimi	5,036	4,960	76	1,320	2,006	1,634
9.	Siriwo	246	246	2	71	141	34
10.	Uwapa	1,392	1,379	13	437	631	311
11.	Teluk Umar	430	428	2	90	189	149

12.	Yaur	704	701	3	108	433	163
13.	Menou	113	112	1	25	74	15
14.	Dipa	54	54	-	3	48	3
15.	Nabire	35,413	34,728	685	10,815	14,205	9,708
	Total	60,663	59,578	1,085	18,184	25,259	16,135

(Vide Bukti PK-34)

4) Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 27) yang pada intinya menyebutkan bahwa: “pendistribusian logistik PSU ke 9 Distrik yang susah dijangkau dilakukan pada tanggal 24 Juli 2021 dengan menggunakan pesawat/helikopter sedangkan surat KPU nomor: 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VII/2021 baru dikeluarkan tanggal 26 Juli 2021 (H-2 PSU) sehingga sampai dengan pelaksanaan PSU tanggal 28 Juli 2021, penyelenggara maupun masyarakat di kesembilan Distrik tersebut tidak mengetahui adanya surat KPU a quo, sehingga hasil perolehan suara di 9 listrik tersebut tidak ada pemilih yang menggunakan KTP yang tertuang dalam form DPTb sebagaimana tertuang dalam form hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten.”. berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 6 Juli 2021 setelah dilakukan penghitungan jumlah kebutuhan surat suara sesuai DPTHP sebanyak 86.064 ditambah dengan 2,5% maka dibutuhkan 88.216 lembar surat suara tapi pada kontrak hanya termuat untuk kebutuhan surat suara sesuai DPT 85.983 ditambah 2,5% yaitu sejumlah 88.133 lembar sehingga masih kekurangan 83 lembar surat suara. Terkait hal tersebut maka Bawaslu Kab. Nabire memberikan saran perbaikan kepada KPU untuk menyesuaikan kebutuhan surat suara PSU sejumlah 88.216 sehingga dibuat addendum surat pesanan; (**Bukti PK-64**)
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten nabire pada tanggal 15 Juli 2021, logistik PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire di turunkan dengan Kapal Gunung Dempo

pukul 03.46 dan langsung dibawa ke Kantor KPU Kabupaten Nabire lalu dihitung, surat suara dikemas dalam 46 Koli dimana 45 Koli masing masing berisikan 2000 lembar surat suara sedangkan 1 koli berisikan 216 lembar surat suara yang di simpan di Gudang KPU Kabupaten Nabire dan akan dilipat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU; **(Bukti PK-65)**

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 21 Juli 2021 memberikan rekomendasi nomor: 010/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/072021 terhadap pelaksanaan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 menemukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kebutuhan surat suara sesuai DPT ditambah 2,5% : 88.216
- b. Surat suara baik : 87.933
- c. Kekurangan surat suara : 283
- d. Surat suara tidak distempel : 1.358
- e. Surat suara rusak : 5
- f. Total keseluruhan surat suara yang disortir dan dilipat : 89.296

(Bukti PK-66)

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut pada tanggal 21 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 010/PM.02.02/K.Kab-Pa-17/07/2021 perihal rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nabire untuk segera melengkapi surat suara yang kurang sejumlah 283 lembar sebelum logistik PSU didistribusikan ke TPS;
- e. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 24-27 Juli 2021 logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Nabire tahun 2020 telah siap didistribusikan oleh KPU Nabire ke 15 distrik. Sesuai jadwal KPU maka distribusi logistik PSU diatur sebagai berikut :

NO	DISTRIK	JADWAL DISTRIBUSI	KETERANGAN
1.	DIPA	24 JULI 2021	UDARA/DARAT
2.	MENOU	24 JULI 2021	UDARA/DARAT

3.	WAPOGA	24 JULI 2021	LAUT
4.	MOORA	24 JULI 2021	LAUT
5.	NAPAN	24 JULI 2021	LAUT
6.	TELUK UMAR	24 JULI 2021	LAUT
7.	YEUR	24 JULI 2021	LAUT/DARAT
8.	YARO	24 JULI 2021	DARAT
9.	SIRIWO	26 JULI 2021	DARAT
10.	UWAPA	26 JULI 2021	DARAT
11.	MAKIMI	27 JULI 2021	DARAT
12.	TELUK KIMI	27 JULI 2021	DARAT
13.	NABIRE	27 JULI 2021	DARAT
14.	WANGGAR	27 JULI 2021	DARAT
15.	NABIRE BARAT	27 JULI 2021	DARAT

(Bukti PK-67)

- f. Bahwa sebelum logistik PSU Pilkada didistribusikan ke 15 distrik, KPU Nabire menyerahkan ke pihak ketiga untuk selanjutnya segera didistribusikan;
- g. Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu pada tanggal 24 Juli 2021 logistik PSU Pilkada Nabire didistribusikan ke 4 Distrik yaitu Distrik Menou dan Distrik Dipa yang menggunakan pesawat helikopter untuk kampung-kampung di pegunungan. Kemudian Distrik Napan dan Distrik Teluk Umar yang menggunakan perahu motor;
- h. Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 26 Juli 2021 logistik PSU Pilkada Nabire didistribusikan ke Distrik Yaro, Distrik Siriwo, Distrik Uwapa dengan menggunakan kendaraan bermotor dan logistik ke Distrik Yaur dan Distrik Wapoga menggunakan *speedboat*.
- i. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021 logistik didistribusikan ke Distrik Wanggar, Distrik Moora, Distrik Makimi, Distrik Teluk Kimi, Distrik Nabire Barat dan Distrik Nabire;

- j. Bahwa pendistribusian logistik diawasi langsung oleh Panitia Pengawas masing-masing Distrik dan dikawal oleh pihak keamanan dari Polres Nabire dan TNI.

5) Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 27 - 28) sebagaimana pada intinya menyebutkan bahwa: "Terdapat pelanggaran-pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi.", Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari Stenly QS Tipawel yang melaporkan Ketua dan Anggota KPPS TPS 17 dan 15 Sriwini dengan nomor Register 25/REG/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VIII/2021, Setelah dilakukan penelitian terhadap bukti bukti dan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan saksi saksi laporan yang disampaikan oleh pelapor tidak sinkron dengan bukti bukti yang dilampirkan untuk mendukung laporan yang di maksud; (**Bukti PK-68**)
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 17 Sriwini tidak adanya dugaan pelanggaran seperti yang disampaikan oleh pelapor; (**Vide Bukti PK-35**)
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasn pengawas TPS 15 Siriwini ditemukan adanya KPPS dan anggota tidak melakukan sumpah janji, Anggota KPPS mengakomodir pemilih yang menggunakan e-KTP tetapi tidak melakukan pendataan atau tidak ditulis dalam daftar hadir, tidak adanya bilik khusus, dan pencoblosan lebih dari dua kali; (**Bukti PK-69**)
- d. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima Laporan dari Jaqualine HK Korwa nomor: 019/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 terkait Ketua KPPS TPS 4 Oyehe. Laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak terpenuhinya syarat Formil dan Materiil; (**Bukti PK-70**)
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Oyehe menyampaikan bahwa tidak ada pelanggaran selama pelaksanaan pungut hitung; (**Bukti PK-71**)

- f. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari Oktovianus Arronggear dengan nomor 020/LP/PB/BWS-NBR/33.21 dan diregistrasi dengan nomor 014/REG/LP/PB/BWS-NBX/33.21/VII/2021 terkait pembiaran yang dilakukan oleh KPPS yang memperbolehkan pemilih mencoblos mewakili orang lain; (**Bukti PK-72**)
- g. Bahwa setelah melakukan penelitian terhadap bukti bukti dan melakukan klarifikasi terhadap pelapor Laporan tersebut dihentikan karena obyek laporan yang disampaikan salah sasaran karena yang berbuat pencoblosan lebih dari satu adalah seorang ibu bukan anggota KPPS TPS 1 Sanoba;
- h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS di TPS 1 Sanoba adalah anggota KPPS mengakomodir pemilih yang tidak terdatadalam DPT untuk memilih, Anggota KPPS mengakomodir pemilih untuk menggunakan nama pemilih yang sudah meninggal, pemilih diberikan kertas suara lebih dengan cara melipat dari anggota KPPS, tidak ada bilik khusus. Bahwa terhadap hasil pengawasan PTPS ini tidak segera di laporkan kepada Bawaslu Kabupaten nabire dan menyerahkan hasil tersebut 5 hari setelah pelaksanaan Pemungutan suara Ulang; (**Vide Bukti PK-38**)
- i. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 Bawaslu kabupaten Nabire menerima laporan yang disampaikan oleh Fredy Douw nomor: 033/LP/PBKab/33.21/VII/2021 terkait adanya anggota KPPS tidak mencocokkan surat undangan C6 dengan e KTP pada saat pencoblosan; (**Vide Bukti PK-61**)
- j. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materil laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti;
- k. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari Santinus Yanuarius Tabuni dengan nomor: 023/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 dan di registrasi dengan nomor: 018/REG/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 terkait dugaan petugas KPPS TPS 02 Kalisusu tidak mencocokkan KTP dan nama yang terdapat di DPT, diatas meja tidak terlihat adanya daftar hadir pemilih,

KPPS dalam pembukaan TPS tidak diawali dengan doa dan pembacaan sumpah janji; (**Vide Bukti PK-62**)

- l. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materil laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti;
- m. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten nabire menerima laporan nomor 018/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 dari Yunita Rumaseuw terkait formulir C6 pemberitahuan tidak di distribusikan dengan baik di TPS 2 Oyehe; (**Bukti PK-73**)
- n. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materil laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti Laporan dan dihentikan;
- o. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Oyehe tidak menemukan adanya pelanggaran pada pelaksanaan Pungut Hitung tanggal 28 Juli 2021; (**Bukti PK-74**)
- p. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire tidak pernah menerima temuan ataupun laporan terkait KPPS tidak mengembalikan undangan sisa atau yang tidak di bagikan kepada KPU; (**Vide Bukti PK-22**)
- q. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten nabire menerima laporan dari Meilan Jitmau nomor 029/LP/PB/BWS-NBR/VII/2021 terkait adanya pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satukali; (**Bukti PK-75**)
- r. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materil laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti Laporan dan dihentikan;
- s. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS di TPS 13 Sriwini tidak ada dugaan pelanggaran; (**Vide Bukti PK-35**)
- t. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire tidak pernah menerima temuan ataupun laporan terkait KPPS tidak mengembalikan undangan sisa atau yang tidak di bagikan kepada KPU (**Vide Bukti PK-22**)
- u. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 17 Sriwini tidak adanya dugaan pelanggaran seperti yang disampaikan oleh pelapor; (**Vide Bukti PK-35**)

- v. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire tidak pernah menerima laporan terkait adanya pengusiran saksi paslon di TPS 02 Kalisusu.distrik Nabire (**Vide Bukti PK-22**)

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire tidak pernah menerima Laporan terkait dengan perselisihan Hasil Perolehan Suara Ulang pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nabire yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2021 di Kabupaten Nabire. (**Vide Bukti PK-22**)
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire tidak pernah menerima Laporan dan Temuan terkait 94 (Sembilan puluh empat) nama nama yang di duga telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS pada pemungutan suara Ulang yang dilaksanakan Pada tanggal 28 Juli 2021. (**Vide Bukti PK-22**)
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 16 Agustus 2021 menerima 32 (Tiga puluh dua) penyampaian laporan keberatan dan pencemaran nama baik telah mencantumkan nama nama mereka di dalam materi gugatan pasangan calon nomor urut 1 yang menyatakan bahwa mereka telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. (**Bukti PK-76**)
- d. Bahwa terkait laporan tersebut bawaslu Kabupaten Nabire telah melimpahkan ke pihak kepolisian Kabupaten Nabire Karena yang dilaporkan bukan pelanggaran pemilihan melainkan pelanggaran perundang undangan lainnya .

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Nabire ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.




Adriana Sahempa, S.PAK

Ketua



Yulianus Nokuwo, S.SOS

Anggota



Markus Madai, S.E

Anggota

DAFTAR ALAT BUKTI BAWASLU KABUPATEN NABIRE

PERKARA NOMOR : 150/PHP.BUP.XIX/2021

KODE ALAT BUKTI	KETERANGAN
PK-1	surat nomor: 001/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/03/2021 perihal permintaan <i>softcopy</i> data Kependudukan DP4 dan DAK Kabupaten Nabire <i>by name by adres</i>
PK-2	surat nomor: 002/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/03/2021 tentang himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire
PK-3	surat nomor: 006/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/04/2021 tentang permintaan data DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial) terakhir Kabupaten Nabire <i>by name by adres</i>
PK-4	Hasil Rapat Koordinasi KPU, Bawaslu dan Disdukcapil Kabupaten Nabire pada tanggal 6 April 2021
PK-5	surat nomor: 011/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/04/2021 perihal permintaan Data DPT tahun 2019 <i>by name by address</i>
PK-6	surat nomor: 016/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/04/2021 perihal Permintaan Data Hasil Pemadanan antara DP4 dengan DPT terakhir
PK-7	surat nomor: 019/HM.02.02/K.Kab.Pa-17/04/2021 tentang himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire
PK-8	surat nomor: 020/HM.02.02/K.Kab.PA-17/04/2021 tentang Himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire
PK-9	surat nomor: 021/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/04/2021 perihal permintaan data hasil pemadanan/sinkronisasi antara DP4 dengan DPT terakhir
PK-10	surat nomor: 023/HM.02.02/K.Kab.Pa-17/04/2021 perihal himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire
PK-11	surat nomor: 026//PM.00.02/K.Kab.Pa-17/04/2021 tentang himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire
PK-12	surat nomor: 028/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/05/2021 tentang Himbauan agar KPU Kabupaten Nabire
PK-13	rekomendasi nomor 004/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/05/2021 Kepada

	KPU Kabupaten Nabire
PK-14	rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nabire nomor 005/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/05/2021
PK-15	rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nabire nomor: 006/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/05/2021
PK-16	Form. Model A Bawaslu Kabupaten Nabire pada tahapan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemungutan suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire pada tanggal 1 Juni 2021
PK-17	Hasil Pengawasan dan Rekomendasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Nabire pada tanggal 1 Juni 2021
PK-18	rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nabire nomor: 007/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/05/2021
PK-19	Form. Model A Bawaslu Kabupaten Nabire pada Rekapitulasi Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire oleh KPU Kabupaten Nabire pada tanggal 2 Juni 2021
PK-20	surat nomor: 035/ PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tentang himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire
PK-21	surat nomor: 036 /PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 perihal himbauan agar KPU Kabupaten Nabire
PK-22	rekapitan laporan/temuan
PK-23	surat nomor: 039 / PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 perihal himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire
PK-24	surat nomor: 042/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tentang surat pengantar untuk menjadi perhatian KPU Kabupaten Nabire
PK-25	surat nomor: 043/ PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tentang Himbauan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire
PK-26	Form. Model A Bawaslu Kabupaten Nabire pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan penetapan Daftar pemilih Tetap DPT Pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil

	Bupati Kabupaten Nabire pada tanggal 21 Juni 2021
PK-27	Form. Model A Bawaslu Kabupaten Nabire pada Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan penetapan Daftar pemilih tetap DPT Pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nabire pada tanggal 22 Juni 2021
PK-28	rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nabire nomor: 008/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021
PK-29	rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nabire nomor 009/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021
PK-30	surat nomor: 046/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 tentang himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire
PK-31	surat nomor: 048/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 tentang himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire
PK-32	Form. Model A Bawaslu Kabupaten Nabire pada Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire
PK-33	<ul style="list-style-type: none"> • surat nomor: 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VII/2021 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) • <i>screenshot chat whatsapp grup pandis</i>
PK-34	<ul style="list-style-type: none"> • Form. Model A Bawaslu Kabupaten Nabire pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Nabire pada tanggal 01.s.d 03 Agustus 2021 • Surat Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Nabire
PK-35	Form. Model A Pengawas TPS (PTPS) TPS 1, 2, 5, 8, 11, 13, 17, 18, 20, 22, 23, 24, dan 26 Kelurahan Siriwini pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire
PK-36	Form. Model A Pengawas TPS (PTPS) TPS 15 Kelurahan Siriwini pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire
PK-37	Form. Model A Pengawas TPS (PTPS) TPS 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9 Kelurahan Sanoba pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan

	Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire
PK-38	Form. Model A Pengawas TPS (PTPS) TPS 1 Kelurahan Sanoba pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire
PK-39	Form. Model A Pengawas TPS (PTPS) TPS 12 dan TPS 14 kelurahan Kalibobo pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire
PK-40	Form. Model A Pengawas TPS (PTPS) TPS 4, 11, 13, 15, 18 dan 19 Kelurahan Kalibobo pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire
PK-41	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda Terima Laporan nomor: 012/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 • Status Laporan: 010/REG/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021
PK-42	Tanda Terima Laporan nomor: 013/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021
PK-43	<ul style="list-style-type: none"> • Form. Model A Pengawas Tingkat Distrik (Pandis) Distrik Nabire pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire pada tanggal 28 Juli 2021 • rekomendasi nomor: 10/Panwaslu.HK-910.401/07/2021 perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 25 Kelurahan Siriwini, TPS 16 Kelurahan Karang Mulia Distrik Mulia
PK-44	Tanda Terima Laporan nomor: 014/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 Status Laporan: 011/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021
PK-45	rekomendasi nomor: 100/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Karang Mulia
PK-46	Tanda Terima Laporan nomor: 039/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021
PK-47	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda Terima Laporan nomor: 038/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 • Status Laporan: 023/REG/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021
PK-48	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda Terima Laporan nomor: 037/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 • Status Laporan: 015/REG/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021
PK-49	Tanda Terima Laporan nomor: 035/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021
PK-50	Tanda Terima Laporan nomor: 030/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021

PK-51	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda Terima Laporan nomor: 054/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 • Status Laporan: 026/REG/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021
PK-52	rekomendasi nomor: 25/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/08/2021 tentang penerusan pelanggaran administrasi pemilihan pada TPS 14 Sriwini
PK-53	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda Terima Laporan nomor: 027/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 • Status Laporan: 027/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021
PK-54	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda Terima Laporan nomor: 042/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021
PK-55	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda Terima Laporan nomor: 049/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 • Status Laporan: 024/REG/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021
PK-56	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda Terima Laporan nomor: 050/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021
PK-57	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda Terima Laporan nomor: 055/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021
PK-58	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda Terima Laporan nomor: 057/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021
PK-59	rekomendasi nomor: 26/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/08/2021 tentang penerusan pelanggaran administrasi pemilihan
PK-60	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda Terima Laporan nomor: 032/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021
PK-61	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda Terima Laporan nomor: 033/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 • Status Laporan: 033/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021
PK-62	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda Terima Laporan nomor: 023/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 • Status Laporan: 018/REG/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021
PK-63	Form. Model A Bawaslu Kabupaten Nabire data pemilih ganda di TPS 01 dan TPS 05 Karang Mulia pada tanggal 26 Juli 2021
PK-64	Form. Model A Bawaslu Kabupaten Nabire pada tahapan pelaksanaan pemungutan suara sub-tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara (di Surabaya) pada tanggal 6 Juli 2021
PK-65	Form. Model A Bawaslu Kabupaten Nabire pada tahapan pelaksanaan pemungutan suara sub-tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan

	suara (tiba di Nabire) pada tanggal 15 Juli 2021
PK-66	<ul style="list-style-type: none"> • rekomendasi nomor: 010/PM.02.02/K.Kab-Pa-17/07/2021
PK-67	Form. Model A Bawaslu Kabupaten Nabire distribusi logistik PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire pada tanggal 24 Juli 2021
PK-68	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda Terima Laporan nomor: 049/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 • Status Laporan: 025/REG/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021
PK-69	Form. Model A Pengawas TPS (PTPS) TPS 15 Kelurahan Siriwini pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire
PK-70	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda Terima Laporan nomor: 019/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 • Status Laporan: 019/REG/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021
PK-71	Form. Model A Pengawas TPS (PTPS) TPS 04 Kelurahan Oyehe pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire
PK-72	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda Terima Laporan nomor: 020/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 • Status Laporan: 014/REG/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021
PK-73	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda Terima Laporan nomor: 018/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 • Status Laporan: 018/REG/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021
PK-74	Form. Model A Pengawas TPS (PTPS) TPS 02 Kelurahan Oyehe pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire
PK-75	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda Terima Laporan nomor: 029/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 • Status Laporan: 029/REG/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021
PK-76	Surat nomor: 199/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/08/2021 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan

Daftar Alat Bukti ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.



Adriana Sahempa, S.PAK
Ketua


Yulianus Nokuwo, S.SOS
Anggota


Markus Madai, S.E
Anggota